

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan**

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Realisasi penerimaan pajak hingga 31 juli 2015 disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1  
Realisasi Penerimaan Pajak hingga 31 Juli 2015

No	Jenis Pajak	APBN-P 2015	Realisasi s/d 31 Juli 2015		
			2014	2015	Prosentase
A	PPh Non Migas	629.835,35	258.486,23	293.521,34	13,55
1.	PPh Ps 21	126.848,27	59.380,03	69.061,44	16,3
2.	PPh Ps 22	9.646,44	3.566,87	3.338,21	-6,41
3.	PPh Ps 22 Impor	57.123,73	25.886,31	23.681,41	-8,52
4.	PPh Ps 23	33.478,95	14.813,98	15.845,67	6,96
5.	PPh Ps 25/29 OP	5.215,08	3.084,13	3.853,01	24,93
6.	PPh Ps 25/29 Badan	220.873,59	84.584,33	99.915,47	18,13
7.	PPh Ps 26	49.778,95	21.642,83	24.123,62	11,46
8.	PPh Final	126.804,50	45.492,60	53.651,54	17,93
9.	PPh Non Migas Lainnya PPh Reducer 35rb	165.820,00	35,00	50,96	45,03
B	PPN dan PPnBM	576.469,17	216.137,27	202.701,81	-6,22
1.	PPN Dalam Negeri	338.192,39	121.040,76	120.534,70	-0,42
2.	PPN Impor	207.509,79	85.433,86	74.179,32	-13,17
3.	PPnBM Dalam Negeri	19.348,56	6.093,63	5.235,14	-14,09
4.	PPnBM Impor	10.751,94	3.463,81	2.583,02	-25,43
5.	PPN/PPnBM Lainnya	666,49	105,22	169,63	61,22
C	PBB	26.689,88	1.049,73	558,07	-46,84
D	Pajak Lainnya	11.729,49	3.328,05	2.957,66	-11,13
E	PPh Migas	49.534,79	51.876,00	31.375,54	-39,52
Total A + B + C + D		1.244.723,88	479.001,27	499.738,89	4,33
Total A + B + C + D + E		1.294.258,67	530.877,27	531.114,43	0,04

Sumber: Google (Dashboard Penerimaan Pajak. DJP)

Pengertian pajak sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yaitu, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dibagi menjadi dua jenis menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri atau menjadi beban oleh wajib pajak sendiri sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan dan dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Cukai, Ekspor, dan Impor.

Dalam menentukan apakah suatu kegiatan termasuk kedalam pajak langsung atau tidak langsung, harus dilihat tiga faktor dalam arti ekonomis yaitu: penanggung jawab pajak (orang yang secara yuridis harus melunasi pajak), penanggung pajak (berdasarkan fakta adalah orang yang pertama memikul beban pajak) dan pemikul pajak (orang yang menurut UU harus dikenakan pajak). Jika seseorang atau aktivitas tertentu terdapat ketiga unsur tersebut maka pajaknya adalah pajak langsung sedangkan apabila salah satu unsur itu terdapat secara terpisah maka disebut pajak tidak langsung.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU PPh bahwa pemungut PPh Pasal 22 itu terdiri dari :

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Menurut PMK Nomor 107/PMK.010/2015 pasal 1 ayat 1 Nomor PER31/PJ/2015, pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
  1. impor barang; dan
  2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ Harmonized System (H S) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang.
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);

- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. Badan usaha tertentu meliputi:
- 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
  - 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
  - 3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural; Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNT Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/ atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

- i. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
- j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;
- k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.

Tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut PMK Nomor 107/PMK.010/2015 pasal 2 ayat 1 Nomor PER31/PJ/2015 adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
  1. Impor:
    - a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor;
    - b. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
    - c. Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;
    - d. Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/ atau

- e. Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
2. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ Harmonized System (H S) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang.
- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
  - c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
    1. Bahan bakar minyak sebesar:
      - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
      - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
      - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);
    2. Bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

3. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
  1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0, 25% (nol koma dua puluh lima persen);
  2. Penjualan kertas sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen);
  3. Penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
  5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0, 25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- h. Atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.

PMK Nomor 107/PMK.010/2015 merupakan Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 224/PMK.001/2012, dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain yang berlaku pada tanggal 8 Agustus 2015. PT Petrokimia Gresik ditunjuk sebagai salah satu badan usaha pemungut PPh pasal 22. Sehubungan dengan kondisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait transaksi pembelian barang dari supplier, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk setiap pembayaran transaksi pembelian barang untuk keperluan kegiatan usaha, sejak tanggal 10 Agustus 2015 setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan 9 juni 2015, PT Petrokimia Gresik wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk setiap Bukti Kas/Bank (BKK) yang bertanggal mulai 10 Agustus 2015 atas transaksi impor dan pembelian bahan baku dari Badan atau orang pribadi dalam ataupun luar negeri, maka PT Petrokimia Gresik wajib memungut PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Besarnya tarif pemungutan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.
4. Transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 antara lain ada di dalam PMK Nomor 107/PMK.010/2015 pasal 3 ayat (1) sampai dengan (5)
5. PT. Petrokimia Gresik wajib menyetorkan SPT PPh pasal 22 terakhir pada tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya terakhir pada tanggal 20 bulan berikutnya

PT. Petrokimia Gresik selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu melakukan perhitungan, penyetoran pajak ke kas negara serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 PT. Petrokimia

Gresik melakukan mekanisme pemotongan pemungutan PPh. Dalam hal Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, maka wajib memungut, membayarkan dan melaporkan PPh pasal 22.

Dari paparan diatas maka dapat dijelaskan tentang tata cara melakukan kegiatan pemungutan, prosedur pengenaan PPh pasal 22 kepada lawan transaksi PT. Petrokimia Gresik saat melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Oleh karena itu, dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan dari Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul **“MEKANISME PEMUNGUTAN PPH 22 SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.010/2015 DI PT. PETROKIMIA GRESIK.”**

## 1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan PKL ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Mengasah dan mengembangkan *skill* para mahasiswa maupun lulusan perguruan tinggi untuk siap menghadapi ketatnya persaingan kerja di Indonesia sehingga mahasiswa dapat menerapkan dan mengaplikasikan pada dunia kerja secara nyata.
- c. Mengetahui teori dan praktik secara *riil* tentang perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan pada dunia kerja.

## 1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

- a. Bagi penulis:
  1. Mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan praktik kerja pada perusahaan maupun instansi pemerintahan serta mendapatkan pengalaman kerja dan mengetahui kegiatan yang dilakukan pada saat di lapangan.

2. Melalui praktik kerja lapangan mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja dan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab profesi di dalam dirinya melalui praktek kerja lapangan.
- b. Bagi Universitas:
1. Mampu menghasilkan lulusan Program Studi Diploma III Perpajakan yang handal, profesional dan memiliki pengalaman kerja lapangan di bidangnya.
  2. Terjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan PT. Petrokimia Gresik.
  3. Memberikan tambahan referensi tentang perpajakan pada ruang baca bagi Fakultas Vokasi.
- c. Bagi PT. Petrokimia Gresik:
1. Terjalannya relasi baik dengan Universitas Airlangga Surabaya terutama Fakultas Vokasi Program Studi Diploma III Perpajakan.
  2. Memberikan tambahan referensi tentang perpajakan pada perpustakaan PT. Petrokimia Gresik.
- d. Bagi Pembaca:
1. Menambah dan memperluas wawasan khususnya untuk masyarakat umum tentang mekanisme pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas kegiatan pemungutan pajak.
  2. Memberikan informasi tentang kegiatan pemungutan pajak badan usaha tertentu.
  3. Menambahkan referensi dan gambaran tentang penulisan tugas akhir Praktik Kerja Lapangan dan cara penyusunannya.

#### **1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Petrokimia Gresik selama empat minggu terhitung mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2015. Dilaksanakan setiap hari kerja (Senin-Jumat) pada jam kerja 07.00-12.00 WIB.

Tabel 1.2  
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga  
Tahun 2015 - 2016

No.	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		2015				2015				2015				2015				2015				2015				2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Ijin PKL				23																												
2	Pengarahan PKL																																
	a. Informal Sharing																																
	b. Pengarahan I												8																				
	c. Pengarahan II																5																
	d. Pengarahan III																																
	e. Pengarahan IV																																
3	Pelaksanaan PKL													1	-	30																	
4	Pembagian Dosen Pembimbing																																
5	Pengajuan Tema																																
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL																																
7	Penyerahan Proposal Laporan Akhir.PKL																				5												
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																													7			
9	Ujian Presentasi																																11

Sumber: Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Tahun 2015-2016

21